

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAHKAN  
HUTAN LINDUNG BERDASARKAN UNGANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PERUSAHKAN HUTAN



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**M. FAJAR FADILLAH  
011900040**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. FAJAR FADILLAH  
NIM : 011900040  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN LINDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,

Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN LINDUNG  
BERDASARKAN UNTANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

**Penulis,**  
MFajar Fadillah  
011900040

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Derry Angling Kesuma, S. H. M. Hum  
**Pembimbing Kedua,**  
Hj. Eveline Fifiana, S. H., M. Hum.

**ABSTRAK**

Hutan Lindung merupakan hutan yang dilindungi keberadaanya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Penetapan kawasan hutan menjadi hutan lindung di dasari oleh fungsi hutan sebagai penyedia cadangan air bersih, penahanan erosi, habitat flora dan fauna, serta fungsi lainnya. Wilayah hutan lindung dapat berada di dalam wilayah hutan produksi, hutan rakyat hutan adat dan daerah yang berbatas dengan pemukiman masyarakat.

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Maraknya praktik-praktik tindak pidana bidang kehutanan di tanah air menjadi keperhatian berbagai pihak. Keperhatian ini menunjukkan terhadap seluruh jajaran aparat penegak hukum dengan berbagai perangkat yang mendukungnya. Kegiatan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada skala yang sangat menghawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70 sampai 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam PP Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ini, telah mengatur mengenai manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan. Dalam Pasal 7 PP Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa, untuk mencegah, membatasi, dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00

Kata Kunci: Hutan Lindung Perusakan Hutan, Sanksi Pidana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Perumusan Masalah .....	6
	C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
	D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
	E. Metodologi Penelitian .....	8
	F. Definisi Operasional .....	10
	G. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian hutan dan Hukum Kehutanan .....	13
	B. Pengertian Perusakan Hutan .....	18
	C. Jenis-jenis Hutan dan Fungsinya .....	18
	D. Pengertian Hutan Lindung .....	26
	E. Manfaat Hutan Lindung .....	28
BAB III	PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN HUTAN LINDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN	
	A. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Pelaku Perusakan Hutan Lindung .....	30
	B. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Perusakan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan .....	32
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	42
	B. Saran .....	43

## BAB IV

### PENUTUP

#### KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut semua pembahasan bab terdahulu saran-saran dalam kesempurnaan serta dalam penulisan skripsi ini yang berdasarkan uraian diatas. Maka penulis menarik beberapa kesimpulan

1. Satuan tugas melaksanakan pemberantasan perusakan hutan yang bersifat strategis sejak penyelidikan sampai dengan penuntutan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk wilayah kepabeanan atas perintah kepala lembaga dan/atau deputi
2. Orang/perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp.5.000.000.000

## SARAN

- Kepada pihak dinas kehutanan hendaknya gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kemukiman Beuracan tentang bahayanya pemotongan kayu yang dilakukan masyarakat di kemudian hari dan bagaimana sanksi yang dikenakan jika terlibat dalam perbuatan tersebut.
- Kepada pihak kepolisian agar lebih dalam mengawasi atau mengontrol masyarakat agar berkurang tindak pidana *illegal logging* dan lebih serius dalam menangani kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Anggota IKAPI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2008)

Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan*, Bogor : YPK , 2002

Harahap,Iswar Pangaloan, Angelia Utari Harahap *Nilai Ekonomi Menjaga Hutan dan Air untuk Irigasi*, Puspantara , Medan ,2018.

Indri yanto, *Ekologi Hutan*, PT Bumi Aksara Jakarta , 2006

Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004)